



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Galih Bimantoro als Galih Bin Bambang Tulus W;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /5 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sentra Premier Rt.03/08 No.85 Kel. Pulogebang
Kec. Cakung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa Galih Bimantoro als Galih Bin Bambang Tulus W ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, SH, Slamet Khoeron, SH, Hilda Aisyah, SH, Moeh Solehudin, SH, Heru Iskandar, SH, Misdyono, SH, Salindro Adiyanto, SH dan Al Azhar, SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) beralamat di Jalan Cempaka 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 7 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan unsur tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari unsur dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa Galih Bimantoro als Galih Bin Bambang Tulus W, bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat netto 0,25 gram dan 2 (dua) buah pipet bekas pakai dalam bungkus rokok Sampoerna mild menthol;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali, tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **GALIH BIMANTORO Als GALIH Bin BAMBANG TULUS. W**, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 04.10 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Lobby Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi,"**"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya KOKO KUSWOYO bersama ARIS dan EBEN NEZER (anggota Polres Bekasi Kota), saat bertugas piket kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan dan menerangkan bahwa di Lobby Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut ketika dilakukan penyidikan dan observasi, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri sendirian dengan gerak-gerik

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang saat itu sempat dibuang oleh terdakwa dengan tangan kirinya di tempat sampah tidak jauh didekat terdakwa semula berdiri dan ketika dilakukan interogasi kemudian terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa diperolehnya dari seseorang bernama Bro (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira jam 19.00 Wib di dekat stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sebelumnya terdakwa dan BRO (belum tertangkap) berkomunikasi lewat Handphone dan sebagian dari barang bukti tersebut sudah sempat digunakan oleh terdakwa di Lapak BAHARI dekat stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara dan sisanya kemudian terdakwa bawa menuju apartement Lagoon Resort Kota Bekasi dan ketika terdakwa baru tiba di Lobby Apartement Lagoon Resort Kota Bekasi, terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa mengaku dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I** tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, nomor Lab.151 ALI/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh An.Kepala Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani.S.Si.M.Farm.Apt, serta pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan kawan-kawan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,25 gram, berat netto 0,0450 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi 0,0360 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **GALIH BIMANTORO Als GALIH Bin BAMBANG TULUS. W**, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 04.10

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Lobby Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi,"**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya KOKO KUSWOYO bersama ARIS dan EBEN NEZER (anggota Polres Bekasi Kota), saat bertugas piket kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan dan menerangkan bahwa di Lobby Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut ketika dilakukan penyidikan dan observasi, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang saat itu sempat dibuang oleh terdakwa dengan tangan kirinya di tempat sampah tidak jauh didekat terdakwa semula berdiri dan ketika dilakukan interogasi kemudian terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa diperolehnya dari seseorang bernama Bro (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira jam 19.00 Wib di dekat stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sebelumnya terdakwa dan BRO (belum tertangkap) berkomunikasi lewat Handphone dan sebagian dari barang bukti tersebut sudah sempat digunakan oleh terdakwa di Lapak BAHARI dekat stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara dan sisanya kemudian terdakwa bawa menuju apartement Lagoon Resort Kota Bekasi dan ketika terdakwa baru tiba di Lobby Apartement Lagoon Resort Kota Bekasi, terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa mengaku dalam **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, nomor Lab.151 ALI/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh An.Kepala

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani.S.Si.M.Farm.Apt, serta pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan kawan-kawan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,25 gram, berat netto 0,0450 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya menjadi 0,0360 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eben Nezer**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sdr. Aipda Koko Kuswoyo dan Brigadir Aris pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 jam 04.00 WIB bertempat di Lobby Apartemen Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi telah menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna mild yang dibuang dengan tangan kiri Terdakwa ditempat sampah dekat tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya mau dikonsumsi dengan seseorang namun belum dikonsumsi sudah tertangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari sdr. Bro pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 jam 19.00 WIB di dekat Stasiun Tanjung Priuk Jakarta Utara seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi bersama Aipda Koko Kuswoyo dan Brigadir Aris sedang melaksanakan piket mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lobby Apartemen

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa sabu yang dibuang oleh Terdakwa jaraknya dari tong sampah kira-kira 3 meter;
- Bahwa selain sabu dalam bungkus rokok tersebut ada pipet;
- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Polisi di Polsek Koja;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa disita karena dipakai komunikasi dengan sdr. Bro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi Koko Kuswoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Brigadir Eben Nezer dan Brigadir Aris pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 jam 04.00 WIB bertempat di Lobby Apartemen Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi telah menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna mild yang dibuang dengan tangan kiri Terdakwa ditempat sampah dekat tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya mau dikonsumsi dengan seseorang namun belum dikonsumsi sudah tertangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari sdr. Bro pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 jam 19.00 WIB di dekat Stasiun Tanjung Priuk Jakarta Utara seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi bersama Brigadir Eben Nezer dan Brigadir Aris sedang melaksanakan piket mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lobby Apartemen Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, atas informasi

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa sabu yang dibuang oleh Terdakwa jaraknya dari tong sampah kira-kira 3 meter;
- Bahwa selain sabu dalam bungkus rokok tersebut ada pipet;
- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Polisi di Polsek Koja;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa disita karena dipakai komunikasi dengan sdr. Bro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sdr. Brigadir Eben Nezer dan Aipda Koko Kuswoyo pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 jam 04.00 WIB bertempat di Lobby Apartemen Lagoon Resort Jl. Chairil AnwarKel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi telah menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna mild yang dibuang dengan tangan kiri Terdakwa ditempat sampah dekat tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya mau dikonsumsi dengan seseorang namun belum dikonsumsi sudah tertangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari sdr. Bro pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 jam 19.00 WIB di dekat Stasiun Tanjung Priuk Jakarta Utara seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi bersama Brigadir Eben Nezer dan Aipda Koko Kuswoyo sedang melaksanakan piket mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lobby Apartemen Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dibuang oleh Terdakwa jaraknya dari tong sampah kira-kira 3 meter;
- Bahwa selain sabu dalam bungkus rokok tersebut ada pipet;
- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Polisi di Polsek Koja;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa disita karena dipakai komunikasi dengan sdr. Bro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menguasai shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polresta Bekasi Kota pada Hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar Pukul 04.00 Wib di Lobby Apartemen Lagoon Resort JI. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri menunggu kedatangan seorang wanita yang bernama AMOY yang sebelumnya janji ketemuan dengan Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu di apartemen tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya Terdakwa taruh di dalam tempat sampah tidak jauh didekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil BRO pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar Pukul 19.00 wib di Lapak Bahari dekat Stasiun Tanjung Priuk Jakarta Utara seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) pipet;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu, Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian shabu di Lapak Bahari tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di bungkus rokok Sampoerna Mild dengan pipet dan Terdakwa bawa ke Apartemen Lagoon Resort Kota Bekasi;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu dan pipet didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, juga disita 1 (satu) buah HP merek OPPO warna GOLD berikut kartunya 081391358996 yang digunakan Terdakwa untuk memesan Shabu dengan mas BRO;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari mas BRO sebanyak 5 (lima) kali paketan kecil dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) per paketnya, yang Terdakwa beli dari gaji Terdakwa, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan dalam sebulan Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal mas BRO sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena Terdakwa yang bekerja sebagai Polisi di Jakarta Utara pernah melakukan penggerebekan di Lapak Bahari tersebut karena menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu karena pergaulan dengan Senior Terdakwa saat Patroli rutin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk membeli, menerima, atau memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat brutto 0,25 gram;
- 1 (satu) buah pipet bekas pakai dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ebenezer, Saksi Koko Kuswoyo, Saksi Aris dan Yosin (keempatnya adalah Petugas Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polresta Bekasi Kota) pada Hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar Pukul 04.00 Wib di Lobby

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel.Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;

2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari itu juga sekitar Pukul 03.00 Wib bahwa di Lobby Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi ada seseorang yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, lalu tim Satnarkoba Polresta Metro Bekasi langsung menuju ke lokasi;
3. Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri menunggu kedatangan seorang wanita yang bernama AMOY yang sebelumnya janji ketemuan dengan Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu di apartemen tersebut;
4. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,25 gram dan 1 (satu) buah pipet dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya Terdakwa taruh di dalam tempat sampah tidak jauh didekat Terdakwa ditangkap;
5. Bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Mas BRO pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar Pukul 19.00 wib di Lapak Bahari dekat Stasiun Tanjung Priuk Jakarta Utara seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) pipet;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa membeli shabu, Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian shabu di Lapak Bahari tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di bungkus rokok Sampoerna Mild dengan pipet dan Terdakwa bawa ke Apartemen Lagoon Resort Kota Bekasi;
7. Bahwa benar selain shabu dan pipet didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, juga disita 1 (satu) buah HP merek OPPO warna GOLD berikur kartunya 081391358996 yang digunakan Terdakwa untuk memesan Shabu dengan mas BRO;
8. Bahwa benar Terdakwa sudah membeli shabu dari mas BRO sebanyak 5 (lima) kali paketan kecil dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) per paketnya, yang Terdakwa beli dari gaji Terdakwa, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan dalam sebulan Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk membeli, menerima, atau memiliki shabu tersebut;
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor Lab.151ALI/XI/2017/BALA/LABNARKOBA tanggal 11 Desember 2017, yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani.S.Si.M.Farms.Apt serta pemeriksa Maimunah,S.Si.M.Si dan kawan kawan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,25 gram, berat netto 0,0450 gram dan setelah dilakukan uji lab sisanya menjadi 0,0360 gram dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaire, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Saksi Ebenezer, Saksi Koko Kuswoyo, Saksi Aris dan Yosin (keempatnya adalah Petugas Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polresta Bekasi Kota) pada Hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar Pukul 04.00 Wib di Lobby Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi, saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri menunggu kedatangan seorang wanita yang bernama AMOY yang sebelumnya janji ketemuan dengan Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu di apartemen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,25 gram dan 1 (satu) buah pipet dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya Terdakwa taruh di dalam tempat sampah tidak jauh didekat Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Mas BRO pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar Pukul 19.00 wib di Lapak Bahari dekat Stasiun Tanjung Priuk Jakarta Utara seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) pipet, yang langsung Terdakwa konsumsi sendiri sebagian shabu di Lapak Bahari tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di bungkus rokok Sampoerna Mild dengan pipet dan Terdakwa bawa ke Apartemen Lagoon Resort Kota Bekasi untuk dikonsumsi bersama teman wanitanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut menjadi tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **GALIH BIMANTORO alias GALIH Bin BAMBANG TULUS W.** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan selengkapnnya Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ebenezer, Saksi Koko Kuswoyo, Saksi Aris dan Yosin (keempatnya adalah Petugas Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polresta Bekasi Kota) pada Hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar Pukul 04.00 Wib di Lobby Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari itu juga sekitar Pukul 03.00 Wib bahwa di Lobby Apartement Lagoon Resort Jl. Chairil Anwar Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi ada seseorang yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, lalu tim Satnarkoba Polresta Metro Bekasi langsung menuju ke lokasi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri menunggu kedatangan seorang wanita yang bernama AMOY yang janji ketemuan dengan Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu di apartemen tersebut dan setelah Terdakwa digeledah pada badan dan pakaian Terdakwa tidak diketemukan barang bukti namun ketika diperiksa disekitar posisi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram dan 1 (satu) buah pipet dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam tempat sampah yang tidak jauh dari Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang menaruh shabu dan pipet di tempat sampah adalah Terdakwa sendiri, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Mas BRO pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar Pukul 19.00 wib di Lapak Bahari dekat Stasiun Tanjung Priuk

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) pipet, setelah Terdakwa membeli shabu, Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian shabu di Lapak Bahari tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di bungkus rokok Sampoerna Mild dengan pipet dan Terdakwa bawa ke Apartemen Lagoon Resort Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa selain shabu dan pipet didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, juga disita 1 (satu) buah HP merek OPPO warna GOLD berikut kartunya 081391358996 yang digunakan Terdakwa untuk memesan Shabu dengan mas BRO, Terdakwa sudah membeli shabu dari mas BRO sebanyak 5 (lima) kali paketan kecil dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) per paketnya, yang Terdakwa beli dari gaji Terdakwa, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan dalam sebulan Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor Lab.151ALI/XI/2017/BALA/LABNARKOBA tanggal 11 Desember 2017, yang ditandatangani oleh A n. Kepala Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani.S.Si.M.Farms.Apt serta pemeriksa Maimunah,S.Si.M.Si dan kawan kawan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,25 gram, berat netto 0,0450 gram dan setelah dilakukan uji lab sisanya menjadi 0,0360 gram dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur **“Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dan dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram dan 1 (satu) buah pipet dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam tempat sampah yang tidak jauh dari Terdakwa ditangkap, dengan tujuan shabu tersebut akan dikonsumsi dengan teman wanitanya yang bernama AMOY namun belum sempat bertemu Terdakwa sudah ditangkap petugas polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk memiliki atau menyimpan shabu tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, dan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur **"tanpa hak"** ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk kembali pada seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, bahwa dengan demikian terhadap terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu berat brutto 0,25 gram setelah diuji secara laboratoris telah terbukti mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I, 1 (satu) buah pipet bekas pakai dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol telah terbukti sebagai alat Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu maka ditetapkan untuk dimusnahkan, demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold telah terbukti sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk memesan shabu maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GALIH BIMANTORO alias GALIH Bin BAMBANG TULUS W.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GALIH BIMANTORO alias GALIH Bin BAMBANG TULUS W.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat brutto 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah pipet bekas pakai dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari **RABU**, tanggal : 14 MARET 2018, oleh TRI YULIANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ARDI, SH.MH. dan KADIM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 6 Maret 2018, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu oleh ETTY HARDIANA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi serta di hadiri oleh MALINI SIANTURI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDI, SH.MH.

TRI YULIANI, SH.MH.

KADIM, SH.MH.

Panitera Pengganti

ETTY HARDIANA, SH.MH.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)